



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/498/2017

TENTANG

TIM PENANGGULANGAN MALARIA TERPADU BUKIT MENOREH  
DI KABUPATEN PURWOREJO DAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA  
TENGAH SERTA KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kesepakatan *Global World Health Assembly* (WHA) tahun 2007 dan kesepakatan regional *Asia Pasific Malaria Elimination Network* (APMEN) tahun 2009 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, pencapaian eliminasi malaria di wilayah Indonesia dilakukan secara bertahap selambat-lambatnya pada tahun 2030;
- b. bahwa wilayah sasaran di seluruh provinsi di Pulau Jawa, termasuk Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ditargetkan sudah mencapai eliminasi malaria pada tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi nasional tahun 2016 menunjukkan malaria di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat dieliminasi karena masih ditemukan beberapa daerah fokus aktif dan kasus *indigenous* dalam klaster yang sama di daerah pegunungan Bukit Menoreh, sehingga

perlu dilakukan upaya penanggulangan malaria secara terpadu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penanggulangan Malaria Terpadu Bukit Menoreh di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 042/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Malaria;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 049/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penemuan Penderita Malaria;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 275/Menkes/SK/III/2007 tentang Pedoman Surveilans Malaria;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria Di Indonesia;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/III/2012 tentang Forum Nasional Gerakan Berantas Kembali Malaria;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/SK/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGENDALIAN MALARIA TERPADU BUKIT MENOREH DI KABUPATEN PURWOREJO DAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH SERTA KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Malaria Terpadu Bukit Menoreh di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Tim Penanggulangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
- a. menyusun sasaran kegiatan untuk fokus aktif dari masing-masing kabupaten;
  - b. menyusun rencana aksi penanggulangan malaria terpadu lintas batas Bukit Menoreh tahun 2017 sampai dengan tahun 2021;
  - c. melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana aksi penanggulangan malaria terpadu lintas batas Bukit Menoreh yang telah disusun; dan
  - d. melakukan evaluasi penanggulangan malaria terpadu lintas batas Bukit Menoreh.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penanggulangan dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan lintas sektor, lintas program, serta instansi dan para pakar terkait lainnya.
- KEEMPAT : Tim Penanggulangan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2017

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd  
NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/498/2017  
TENTANG  
TIM PENANGGULANGAN MALARIA TERPADU  
BUKIT MENOREH DI KABUPATEN  
PURWOREJO DAN KABUPATEN MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH SERTA  
KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENANGGULANGAN MALARIA TERPADU BUKIT MENOREH  
DI KABUPATEN PURWOREJO DAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA  
TENGAH SERTA KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

- Penasihat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan  
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit  
3. Gubernur Jawa Tengah  
4. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
5. Bupati Magelang, Provinsi Jawa Tengah  
6. Bupati Purwerjo, Provinsi Jawa Tengah  
7. Bupati Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Pelaksana :
- Ketua : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
- Ketua harian : Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta
- Sekretaris I : Kepala Subdirektorat Malaria, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
- Sekretaris II : Kepala Bidang Surveilans Epidemiologi, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta

- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DI Yogyakarta  
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Tengah  
4. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
5. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga  
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang  
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo  
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo  
9. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Magelang  
10. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Purworejo  
11. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Kulon Progo  
12. Kepala Subdirektorat Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik  
13. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik  
14. Kepala Seksi Pengendalian, Subdit Malaria, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik  
15. Kepala Seksi Pencegahan, Subdit Malaria, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik  
16. dr. Ferdinand Laihad, MPH, FNGM

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK